

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PRANK (JAHIL) PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



OLEH:

FRANSISKA HARYANTO DOLOKSARIBU

NPM : 16300106

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PRANK (JAHIL) PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FRANSISKA HARYANTO DOLOKSARIBU

NPM : 16300106

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PRANK (JAHIL) PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FRANSISKA HARYANTO DOLOKSARIBU
NPM : 16300106

SURABAYA, 11 MEI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PRANK (JAHIL) PENCEMARAN NAMA BAIK DI
MEDIA SOSIAL**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

FRANSISKA HARYANTO DOLOKSARIBU
NPM : 16300106

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 20 MEI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1.  |
| 2. Dr. Suhandi, S.H. M.Hum. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.  |

MOTTO

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Matius 6 : 33

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Prank* (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL (K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum..
3. Dosen Wali saya Bapak Nur Yahya, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing saya Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan waktunya dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Ayah saya (Alm.) Tua Pandapotan Doloksaribu dan ibu saya tercinta Rostian Sitorus yang selalu mendukung dan mendoakan untuk masa depan dan keberhasilan saya .
6. Kakak perempuan saya Emmelia Doloksaribu dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini dan mendoakan saya.
7. Teman-teman bimbingan skripsi Reza, Berto, Ilham, Ronaldo dan Suweni yang membantu mengingatkan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman UKM KSR Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2016.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing

dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

11. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

Fransiska Haryanto Doloksaribu

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fransiska Haryanto Doloksaribu
NPM : 16300106
Alamat : Jl. Simorejo Sari A Gang VI No. 87
No. Telp (HP) : 0812 1655 5124

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRANK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 MEI 2020

Yang menyatakan,



FRANSISKA HARYANTO DOLOKSARIBU

ABSTRAK

Penelitian yang Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Prank* (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” dilatar belakangi oleh maraknya berbagai kegiatan *prank* yang dijadikan sebagai video untuk menjadi tontonan yang dianggap menghibur di Youtube. *Prank* yang pada awalnya dilakukan untuk menghibur banyak orang namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin bertambahnya kreatif para *Youtuber* maka *prank* yang sering terjadi berujung pada suatu tindakan pidana pencemaran nama baik di media sosial.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian ini didasarkan pada sisi pendekatan perundang-undangan yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. *Prank* pencemaran nama baik di media sosial ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur pidana serta hal ini merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan seseorang, yang melanggar aturan yang terdapat baik dalam KUHP dan UU ITE yaitu Pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 UU ITE. Kedua: bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku *prank* memang belum diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan karena tidak semua *prank* merupakan suatu tindak pidana dan dilarang dilakukan, namun *Prank* pencemaran nama baik di media sosial merupakan suatu tindak pidana dimana setiap orang yang melanggar ketentuan didalam KUHP dan ITE harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah melanggar norma hukum pidana tersebut. Untuk meminta pertanggungjawaban pidananya maka harus ada tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf yang harus terpenuhi terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Prank*, Nama Baik, Media Sosial.

ABSTRACT

The research entitled "Criminal Liability for Prank (Impossible) Defamation on Social Media" is motivated by the rise of various prank activities which are used as videos to become shows that are considered entertaining on Youtube. Prank which was originally done to entertain many people but along with the times and the increasing creativity of the Youtubers, prank that often occurs leads to a criminal act of defamation on social media.

The research method used in writing this thesis uses a normative research method which is based on the legislation approach, namely the Criminal Code and the Information and Electronic Transactions Law and the case approach.

Based on the results of the study it can be concluded First: that defamation through social media is a special form of illegal acts. Defamation pranks on social media can be categorized as a criminal offense and meet criminal elements and this is a crime that attacks someone's honor, violating the rules contained in both the Criminal Code and ITE Law namely Article 310-311 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) and Article 28 of the ITE Law. Second: that the criminal liability of the perpetrators of prank has not been specifically regulated in a statutory regulation because not all prank is a criminal offense and is prohibited, but the Prank defamation on social media is a criminal offense where everyone who violates the provisions in the Criminal Code and ITE must be held responsible for acts that have violated the norms of criminal law. To hold a criminal accountable, there must be a criminal offense, an error, the ability to be responsible and the absence of forgiving reasons that must be met first.

Keywords: Prank, Good Name, Social Media.

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	25
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	28

BAB II PENGATURAN PERBUATAN / TINDAK PRANK

PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA

- A. *Macam-macam Prank* 29
- B. *Penggolongan Prank Yang Termasuk Tindak Pidana dan yang Tidak Termasuk Tindak Pidana* 35
- C. *Pengaturan Tindak Pidana Prank di Indonesia* 42

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU

PRANK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

- A. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Prank Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial* 51
- B. *Tanggungjawab Sosial Pelaku Prank Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial* 59

BAB IV PENUTUP

- A. *Kesimpulan* 67
- B. *Saran* 68

DAFTAR BACAAN